



PUTUSAN

Nomor 058/Pdt.G/2015/PA.Bn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

[REDACTED], umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di [REDACTED]

Kota Bengkulu, disebut Penggugat ;

MELAWAN

[REDACTED], umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Karyawan Bengkel Sinar Teknik, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu, disebut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Januari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 058/Pdt.G/2015/PA.Bn, tanggal 19 Januari 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu, tanggal 16 Februari 2014, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 90/28/II/2014 tanggal 17 Februari 2014.

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan tempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di Jl. Bhakti Husada No. RT.23 RW.004 Kelurahan Lingkar Barat, Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu selama 2 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Muko-muko selama 3 bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat di Jl. Bhakti Husada selama 1 bulan, menjelang kelahiran anaknya, Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Jl. Tribrata selama 2 bulan 10 hari dan kembali lagi ke rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 20 hari, Kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua hingga sekarang;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai anak berjumlah 1 orang yang bernama Dzakya Aulia Utami berumur 4 bulan, lahir tanggal 28 Agustus 2014, anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa, sebenarnya pernikahan ini dilaksanakan atas keterpaksaan dimana Penggugat telah di hamili Tergugat sebelum menikah yang saat itu Penggugat masih dalam jenjang kuliah. Selama menjalani rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering mengalami perselisihan dan pertengkaran dengan sebab:
 - a. Nafkah dari tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, sebagai contoh tergugat hanya memberi uang sebesar Rp.50.000,- untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga selama satu Minggu, itu pun Tergugat jarang memberikan uang, ketika diminta tergugat mengatakan “ buat apa kamu uang kan ibu yang memenuhi makan sehari-hari “. Sejak dari awal Nopember hingga sekarang Tergugat tidak pernah sama sekali memberi Penggugat nafkah;
 - b. Tergugat tidak pernah memberi nafkah anaknya hingga sekarang.
 - c. Tergugat tidak transparan masalah keuangan dengan Penggugat, dan keuangan masih dibantu orang tua.
 - d. Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk berlama-lama berkunjung ke rumah orang tua Penggugat, padahal tempat tinggal orang tua Penggugat



- dekat dari rumah (bertetangga). Namun pada akhirnya Penggugat tetap pulang kerumah orang tua pada Agustus 2014 untuk melahirkan.
- e. Hubungan Tergugat dengan orang tua Penggugat kurang harmonis. Ketika di ajak untuk berkunjung ke rumah orang tua Penggugat, Tergugat tidak pernah mau.
5. Ketika terjadi pertengkaran, Tergugat selalu melakukan kekerasan. Selama lebih dari 11 bulan hidup bersama, Tergugat sudah 3 kali melakukan kekerasan kepada Penggugat;
6. Pada hari Rabu tanggal 12 Nopember 2014 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat pulang kerja dalam keadaan sakit, sementara Penggugat sedang menyusui anak, jadi tidak sempat untuk melayani kebutuhan suami. Setelah menyusui anak, Penggugat berusaha untuk menyiapkan kebutuhan Tergugat, seperti celana panjang dan jaket untuk dipakai oleh Tergugat, tetapi tergugat menolak. Pada malam harinya, Tergugat meminta Penggugat untuk menemani Tergugat tidur, tetapi karena Penggugat sedang dalam keadaan Haid dan juga sedang mengurus anak, maka penggugat belum bisa melayani Tergugat. Karena hal tersebut, Tergugat marah dan berkata "ngapo kau ni, cak kejjik'an nian dengan aku" yang dalam bahasa Indonesia mempunyai arti, "mengapa kamu ini, seperti jijik melihat aku" dan keesokan harinya Tergugat pulang kerumah orang tuanya. Karena tidak ingin berlarut-larut, maka Penggugat menjemput Tergugat, tetapi tidak berhasil. Tergugat sempat datang kerumah orang tua Penggugat, tetapi bukan hasil baik yang didapat, melainkan kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dihadapan kedua orang tua Penggugat. Akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarang;
7. Bahwa, permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh Penggugat dan orang tua Penggugat, tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak juga memberi respon yang baik terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa, Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, atas alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini memutus sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Memutuskan Perkawinan Penggugat ([REDACTED]) dengan Tergugat ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar tetap bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya namun tidak berhasil, sedangkan upaya untuk mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- Fotokopi bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 90/28/II/2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu tanggal 17 Februari 2014 (bukti P.);

Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. [REDACTED], umur 50 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS pada Dinas Perkebunan, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Kota Bengkulu, dimuka sidang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah Bibik Penggugat dan Tergugat bernama Adi Saputra;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 2 bulan, kemudian pindah ke Muko-Muko selama 3 bulan, kemudian pulang kerumah orang tua Tergugat lagi selama 1 bulan, kemudian pindah kerumah orang tua Penggugat sampai sekarang;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai keturunan 1 orang anak, sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 Tahun, setelah itu tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - Bahwa saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi, penyebabnya karena Tergugat belum mempunyai penghasilan yang mencukupi kebutuhan keluarga (Faktor Ekonomi), hubungan Tergugat dengan keluarga Penggugat tidak harmonis, Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi, Tergugat tidak jujur masalah keuangan dan apabila bertengkar Tergugat berlaku kasar kepada Penggugat;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 bulan dan yang pergi adalah Tergugat;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi, pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat;

2. [REDACTED], umur 47 tahun, agama islam, pekerjaan

Penjahit Pakaian, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], Kota Bengkulu,

dimuka sidang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

-Bahwa, saksi adalah orang tua kandung Penggugat dan kenal dengan Adi Saputra;

-Bahwa, saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, malahan saksi sendiri yang menjadi wali Penggugat;

-Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah ke Muko-Muko selama 3 bulan, setelah itu kembali ke Bengkulu tinggal dirumah orang tua Tergugat, menjelang melahirkan, Penggugat pulang ke rumah saksi sampai sekarang;

-Bahwa, sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak, dan anak tersebut sekarang bersama Penggugat;

-Bahwa, sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun, setelah itu tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-Bahwa, saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan saksi ikut memisahkan Penggugat dan Tergugat;

-Bahwa, sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat, dikarenakan Tergugat sering keluar malam, pergi untuk kesenangan pribadinya sendiri, Tergugat tidak jujur dalam segala hal. Kalau ditanya Tergugat marah dan berlaku kasar kepada Penggugat ;

-Bahwa, sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 bulan yang pergi meninggalkan rumah bersama adalah Tergugat;

-Bahwa, sepengetahuan saksi semenjak kepergian Tergugat tidak pernah bersatu lagi dengan Penggugat dan Tergugat tidak pernah sama sekali mengirim nafkah untuk anaknya;

-Bahwa, saksi selaku pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat



dan Tergugat, tapi tidak berhasil;

-Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mencari Tergugat;

Bahwa Penggugat telah membenarkan keterangan saksi-saksi, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dalam pemeriksaan perkara ini dan berkesimpulan tetap pada gugatan cerainya serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk pada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, Jis pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 65, 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta pasal 115 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil, sedangkan upaya untuk mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 154 RBg. dan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, yang dikuatkan dengan bukti Fotokopi bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 90/28/II/2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu tanggal 17 Februari 2014 (bukti P.), maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, dengan demikian gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh karena itu dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menuntut cerai terhadap Tergugat dengan alasan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab masalah ekonomi , Tergugat tidak pernah memberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah anaknya sampai sekarang, Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Terguga sampai sekarang lebih kurang 4(empat) bulan lamanya tanpa nafkah wajib kepada Penggugat dan anaknya sebagaimana dalam dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat(2)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 76 ayat(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga dan orang dekat dengan Penggugat sehingga telah jelas bagi Majelis tentang penyebab perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dan apakah antara Penggugat dengan Tergugat masih ada harapan untuk kembali rukun sebagai suami isteri atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa keterangan Penggugat dan dikuatkan dengan keterangan saksi keluarga dan orang dekat dengan Penggugat tersebut diatas, telah ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, karena Tergugat tidak memberi nafkah tetap sejak perkawinan di langungkan hingga sekarang pisah tempat tinggal bersama yang pergi Tergugat sampai sekarang kurang lebih 4 bulan tanpa Nafkah wajib kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, berdasarkan Relass panggilan No.058/Pdt.G/2015/PA.Bn. tanggal 26 Januari 2015 untuk sidang tanggal 02 Februari 2015, dan tanggal 09 Februari 2015 untuk sidang tanggal 16 Februari 2015 ternyata tidak hadir, diduga Tergugat telah mengetahui dalil dan gugatan Penggugat dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, oleh sebab itu sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkeyakinan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana kehendak pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dipertahankan lagi, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dimaksud pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang ditransformasi dari firman Allah Swt. dalam surat Ar-rum ayat 21 sudah sulit untuk diwujudkan kembali;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup beralasan, syarat perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, maka oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan aquo ;

Menimbang, bahwa mengingat gugatan Penggugat dikabulkan, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim perlu mencantumkan amar dalam putusan ini berupa perintah kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu untuk di daftarkan dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak 1(satu) ba'in sughro Tergugat (Adi Saputra Bin Firmadi) terhadap Penggugat (Wilna Okta Yuliani Binti Yurnaldi) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu Rupiah);

Demikian diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin tanggal 16 Februari 2015 M.** bertepatan dengan tanggal **26 Rabiul Akhir 1436 H.**, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang terdiri dari **Drs.Riduan Ronie Coprin.** sebagai Ketua Majelis dan **Rozali,B.A.,serta Drs. M. Wancik Dahlan, S.H., M.H.** sebagai hakim-hakim Anggota, putusan tersebut oleh Ketua Majelis dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta Fauziah,S.H. ,sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

Drs.Riduan Ronie Coprin.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Rozali,B.A.,S.H.

Drs. M. Wancik Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Fauziah, S.H.

Putusan Nomor 058/Pdt.G/2015/PA.Bn.

halaman 10 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 180.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)